



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 /DPRD.LPG/III.01/2019

TENTANG
USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
MASA JABATAN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Lampung telah melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan telah terpilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019-2024;
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Usul Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 427/HK.03.1-kpt/18/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 20 Mei 2019;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 29 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG MASA JABATAN 2014-2019

KESATU : Menyetujui usul pemberhentian dengan hormat :

1. Sdr. M. RIDHO FICARDO,S.Pi.,M.Si sebagai Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019;
2. BACHTIAR BASRI,SH.,MM sebagai Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019;

Disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa pengabdianya dalam melaksanakan pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- KEDUA : Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa Jabatan 2014 -2019 pada tanggal 2 Juni 2019;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep., MH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung.